



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**NOMOR 28 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENGELOLAAN PARKIR KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
  - b. bahwa dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan retribusi pengelolaan parkir kendaraan bermotor di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur perlu diatur secara terpadu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
  2. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  3. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
  4. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.
6. Fasilitas parkir di luar badan jalan adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir atau gedung parkir;
7. Fasilitas parkir untuk umum adalah fasilitas parkir di luar badan jalan berupa gedung parkir atau taman parkir yang diusahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan menyediakan jasa pelayanan parkir untuk umum;
8. Tempat parkir adalah tempat yang ditentukan dan ditetapkan oleh Bupati pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai tempat untuk memarkir kendaraan;
9. Petak parkir adalah bagian-bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan yang ditandai dengan marka parkir.
10. Petugas parkir adalah orang yang diberi tugas mengatur penempatan kendaraan yang diparkir;
11. Rambu parkir adalah tanda-tanda yang menunjukkan tempat parkir.
12. Marka parkir adalah garis-garis ditempat parkir yang menunjukkan cara parkir
13. Meter parkir adalah suatu mesin pencatat waktu parkir yang dipasang pada petak parkir;
14. Tempat parkir Insidental adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas lainnya;
15. Tempat parkir khusus adalah tempat untuk memarkir kendaraan meliputi pelataran parkir, gedung parkir atau taman parkir yang disediakan oleh swasta dan instansi lainnya.
16. Gedung parkir adalah suatu bangunan atau suatu bagian bangunan yang penggunaannya sebagai tempat parkir.

**BAB II**  
**PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR**  
**Pasal 2**

- (1). Pemerintah Kabupaten mempunyai wewenang, tugas, kewajiban dan tanggung-jawab untuk membina dan mengelola tempat parkir dalam daerah. Tempat – tempat parkir dalam daerah adalah:
- a. tempat parkir umum;
  - b. tempat parkir incidental.
- (2) Penetapan tempat parkir sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Penetapan tempat sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini , harus memperhatikan:
- a. rencana tata ruang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
  - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
  - c. kelestarian lingkungan;
  - d. kemudahan bagi pengguna jasa.
- (4) Wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

**Pasal 3**

- (1) Setiap bangunan umum harus menyediakan tempat parkir sesuai kebutuhan.
- (2) Penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat diusahakan secara bersama-sama dengan bangunan-bangunan umum lainnya.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini akan ditetapkan oleh Bupati .

**Pasal 4**

Dilarang mengusahakan tempat parkir atau memungut retribusi parkir di luar tempat parkir sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini.

**Pasal 5**

- (1) Bupati dapat menunjuk Badan Hukum untuk melaksanakan pengelolaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Daerah ini.

- (3) Parkir kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dilakukan dengan membentuk sudut 30 , 45 , 60, 90 derajat.
- (4) Parkir kendaraan pada tempat parkir sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf b, c, d, dan e Peraturan Daerah ini, dilakukan sesuai dengan kondisi tempat parkir dengan memperhatikan sirkulasi dan posisi kendaraan yang menggunakan tempat parkir.
- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) pasal ini ditetapkan oleh Bupati .

### **Pasal 8**

- (1) Untuk ketertiban kendaraan yang diparkir ditempat parkir sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2), dilakukan oleh petugas parkir.
- (2) Petugas parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berkewajiban :
  - a. memberikan pelayanan masuk dan keluarnya kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggungjawabnya;
  - b. mengatur kendaraan yang akan diparkir dengan memperhatikan aspek keamanan dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas;
  - c. menyerahkan karcis parkir dan menerima pembayaran retribusi parkir;
  - d. menjaga ketertiban, keamanan dan kelancaran terhadap kendaraan-kendaraan yang diparkir ditempat parkir yang menjadi tanggung jawab petugas parkir.
- (3) Setiap petugas parkir dilarang :
  - a. menggunakan karcis selain yang disediakan dan diberi tanda khusus oleh Bupati ;
  - b. menggunakan karcis lebih dari 1 (satu) kali;
  - c. meminta pembayaran di luar jumlah yang ditetapkan dalam retribusi parkir.
- (4) Petugas parkir berwenang untuk memerintahkan kepada setiap pemakai kendaraan yang memarkirkan kendaraannya diluar tempat parkir , untuk parkir ditempat parkir yang ditetapkan.